



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 744 /B.VII/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA
DAN AKSARA LAMPUNG SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA JENJANG
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan, membina, melindungi Bahasa dan Aksara Lampung agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi kekayaan budaya Indonesia serta mendukung kebijakan kurikulum 2014 tingkat daerah perlu dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung sebagai muatan lokal wajib pada jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Sosialisasi mata pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung sebagai muatan lokal wajib pada jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelestarian Bahasa dan Aksara Lampung;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung sebagai muatan lokal wajib pada jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA DAN AKSARA LAMPUNG SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA JENJANG SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, menunjuk Tenaga Ahli/Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung sebagai muatan lokal wajib pada jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia, Tenaga Ahli/Narasumber, dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Panitia mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung sebagai muatan lokal wajib pada jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah; dan
 - b. membuat laporan kegiatan Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung sebagai muatan lokal wajib pada jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah.
2. Narasumber dan Moderator mempunyai tugas:
 - a. narasumber bertugas menyampaikan materi pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung sebagai muatan lokal wajib pada jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditentukan.
 - b. moderator bertugas membantu narasumber dalam mengatur jalannya penyampaian materi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Sekretariat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung dengan Kode Rekening 1.17.1.20.03.19.03.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-9-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 744 /B.VII/HK/2014
TANGGAL : 13 - 9 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG MATA
PELAJARAN BAHASA DAN AKSARA LAMPUNG SEBAGAI MUATAN LOKAL
WAJIB PADA JENJANG SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM KEGIATAN (Rp)	KET
1	3	2		4
1	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Sekretariat Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung Kode Rekening 1.17.1.20.03.19.03
2	Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
3	Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
4	Kasubbag Pendidikan Formal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5	Kasubbag Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6	Kasubbag Pendidikan Informal dan Nonformal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	ROSTIANI (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8	DEWI ANGGERYANI P, S.Sos (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9	MARDIANA, SE (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10	YUNANI, SE (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 744 /B.VII/HK/2014

TANGGAL : 23 - 9 - 2014

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG MATA PELAJARAN
BAHASA DAN AKSARA LAMPUNG SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA JENJANG
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

A. TENAGA AHLI/NARASUMBER

NO	NAMA/JABATAN TENAGA AHLI/NARASUMBER	JP	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta	3	500.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Sekretariat Pembinaan Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung dengan Kode Rekening 1.17.1.20.03.19.03
2	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Lampung	3	300.000,-	
3	Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	3	300.000,-	

B. MODERATOR

NO	MODERATOR	JP	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	DR. FARIDA ARIYANI, M.Pd	3	150.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Sekretariat Pembinaan Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung dengan Kode Rekening 1.17.1.20.03.19.03

C. MC DAN DOA

NO	MC DAN DOA	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BUNGA AULIA, SH	150.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Sekretariat Pembinaan Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung dengan Kode Rekening 1.17.1.20.03.19.03
2	Drs. ASNAN SABIRIN, MM	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO